

SALINAN

TSA-

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN:

No. : U 5/18/18.

DJAKARTA, 1 NOPEMBER 1952.-

Lampiran : -

Perihal : Pemakaian terus mobil
dinas jang akan dibeli
oleh Gubernur, Residen
dan Bupati.-

KEPADA:

Semua Kementerian (ketjuali
Kementerian Pertahanan) Ka-
binet Presiden, Kabinet Per-
dana Menteri, Dewan Perwakilan
Rakjat dan Dewan Pengawas
Kouangan.-

SURAT - E D A R A N.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 tentang
Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil pasal 9 dengan ini diberik-
tahkan, bahwa sambil menunggu penjelesaian pembeliannya, kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Residen Kepala Daerah Keresidenan dan

3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten,

jang telah menjatakan setjara tertulis akan membeli mobil dinas
jang hingga achir bulan September 1952 dipakainya sebagai


"houder" dapat diberikan idzin untuk mempergunakan kenderaan
tersebut.

MENTERI PERHUBUNGAN:

d.t.o.

(DJUANDA)

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Komis,


(Mohd.Noer).

Salinan disampaikan kepada: